

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA TERHADAP RELAWAN
PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19
(Studi Kasus Putusan Nomor
308/PID.B/2020/PN.Palangkaraya)**

Disusun dan diajukan oleh:

**ERICSON ALFANO SETIAWAN
B011171131**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA TERHADAP RELAWAN
PEMAKAN JENAZAH COVID-19
(Studi Kasus Putusan Nomor
308/PID.B/2020/PN.Palangkaraya)**

OLEH:

ERICSON ALFANO SETIAWAN

B011171131

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP RELAWAN
PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19**

(Studi Kasus Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN.Palangkaraya)

Disusun dan diajukan oleh:

ERICSON ALFANO SETIAWAN

B011171131


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 2 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196608271992032002


Dr. Amir Ilyas S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Saputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama :Ericson Alfano Setiawan

Nomor Induk Mahasiswa :B011171131

Program Studi :S1 – Ilmu Hukum

Departemen :Hukum Pidana

Peminatan :Hukum Pidana


Judul :Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan
Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Relawan
Pemakaman Jenazah Covid-19 (Studi Kasus Putusan
Nomor308/Pid.B/2020/Pn.Palangkaraya)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 22 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196608271992032002


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ERICSON ALFANO SETIAWAN
N I M : B011171131
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Relawan Pemakaman Jenazah Covid-19 (Sudi Kasus Putusan No.308/Pid.B/2020/PN.PLK)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ericson Alfano Setiawan

Nomor Induk Mahasiswa : B011171131

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP RELAWAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/Pn. Palangkaraya)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Agustus 2022


Ericson Alfano Setiawan

ABSTRAK

ERICSON ALFANO SETIAWAN (B011171131) “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP RELAWAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID 19 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR308/PID.B/2020/PN.PALANGKARAYA)” Dibawah bimbingan Abd. Asis selaku Pembimbing Utama dan Amir Ilyas selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Dan mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor: 308/Pid.B/2020/PN.PLK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta analisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu Kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap relawan jenazah pemakaman covid-19 berdasarkan pada Putusan No.308/Pid.B/2020/PN.PLK adalah penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan Pada Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Maka kualifikasi yang relevan digunakan adalah tindakan menghalang-halangi penanggulangan wabah penyakit menular sebagaimana yang diatur dalam UU Wabah Penyakit Menular. Pertimbangan hakim pada putusan No.308/Pid.B/2020/PN.PLK telah membuktikan pada putusan ini majelis hakim secara meyakinkan dengan dibantu dua alat bukti berupa saksi dan bukti surat dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka yang diputuskan adalah Pasal 351 ayat (1) ko Pasal 55 ayat (1) KUHP. Yaitu penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Kata kunci: Penganiayaan; Secara Bersama-Sama; Covid-19

ABSTRACT

ERICSON ALFANO SETIAWAN (B011171131) “JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTS OF COLLECTIVE PERFORMANCE OF VOLUNTEERS IN COMMUNICATION OF THE CORPORATION OF THE COVID 19 CORPSE (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 308/PID.B/2020/PN.PALANGKARAYA)” Under the guidance of Abd. Asis as the Main Advisor and Amir Ilyas as the Assist Advisor.

This study aims to find out the qualifications of the criminal act of persecution which was carried out together. And knowing the legal considerations of the panel of judges in sentencing the crime of persecution which was carried out jointly in decision number: 308/Pid.B/2020/PN.PLK

This study uses a normative legal research method using a case and statutory approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials as well as prescriptive-normative analysis.

As for the results of this study, namely the qualifications for the criminal act of persecution which was carried out jointly against volunteers for the funeral corpses of Covid-19 based on Decision No.308/Pid.B/2020/PN.PLK, namely persecution which was carried out jointly in accordance with provisions in Article 351 paragraph (1) jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. Then the relevant qualification used is the act of obstructing the prevention of infectious disease outbreaks as regulated in the Communicable Disease Outbreak Law. The judge's considerations in decision No.308/Pid.B/2020/PN.PLK have proven in this decision the panel of judges convincingly assisted by two pieces of evidence in the form of witnesses and documentary evidence and added to the confidence of the Panel of Judges, what was decided was Article 351 paragraph (1) ko Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. Namely the persecution carried out together.

Keywords: Persecution; Together; Covid-19

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kelimpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang tak terhingga, serta telah memberikan penulis kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP RELAWAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 308/PID.B/2020/PN.PALANGKARAYA)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Segegap kemampuan penulis telah diberikan dalam berbagai proses penyusunan skripsi ini. Namun, penulis perlu menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu segala saran maupun kritik yang membangun dapat penulis harapkan agar tulisan ini menjadi lebih baik sebagaimana mestinya.

Adapun berbagai cobaan yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta dalam menjalani proses belajar selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun pada akhirnya proses tersebut dapat penulis lalui dengan baik berkat doa, bimbingan, dan motivasi dari berbagai kalangan. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua

orang tua penulis, kepada Ayahanda **JULI SUMBUNG, S.E** dan Ibunda tercinta **DANU YERMINA D., SKM, M.Kes** yang senantiasa memberikan kasih sayang, membimbing penulis, serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat sampai pada tahapan ini, dan juga kepada saudara penulis **DAVIN OENTARIO ADITYAWARMAN** yang turut memberikan bantuan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orangtua tercinta sebagai bentuk tanggung jawab pengetahuan penulis selama ini.

Melalui kesempatan ini juga, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi hingga tahap penyempurnaan skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, penulis ucapkan banyak terima kasih untuk saran, petunjuk, serta bimbingannya kepada penulis.

4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Tim Penilai, penulis ucapkan banyak terima kasih atas masukan yang diberikan kepada penulis.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Haerana, S.H., M.H. selaku Sekertaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua nasihat, petunjuk, dan arahan selama proses perkuliahan.
6. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Penasihat Akademik (PA) penulis selama menempuh proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan penulis begitu banyak ilmu pengetahuan.
8. Dr. Harlina Sahib, M.Hum selaku Dosen Pengampu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 105 Lokasi Panakukang 3 dan Rappocini 1, Kecamatan Panakukang dan Rappocini, Kota Makassar.
9. Bapak/Ibu Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala kinerja baik yang diberikan kepada penulis.

10. Kepada Rayana Gabriel Bunga Mangiwa, S.Ak., penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan serta selalu mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman MARKEDONESDEVILSDUE drg. Beatriz Tresna, Hany Hadju, Shenika Aldela, Alexandrio Teddy, Yudho, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan serta selalu mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman KELUARGA BESAR LOTENG BERSATU Faris, Mala, Nadika, Alvin, Ades, Darul, Ikho, Alrhega, Dinul, Farraz, Salsa, Atha. Terima kasih atas segala pengalaman berharga serta berbagai pengetahuan yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
13. Teman-teman RUMPUT JAGUNG Alim Fajar, Ilham DonJon, Meldrix, Viqi, Fikri, Alfisyah, Alghifari, Arya, Ichsan Hadi, Abdul Ghafur, Ilham Darwis, Thamar Yoga, Dayat, Asrar. Terima kasih atas segala bantuan serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
14. Kepada Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam rangka berorganisasi dengan baik, terkhusus kepada senior Prandy A.L Fanggi S.H., M.H., Daud Eko Cahyo Rukmono S.H., Aldo Bolang Pangala S.H., Yogie Wira Darma S.H.

15. Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Masa Bakti 2019-2020 Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin Joshua Erang Tanggo, Harry Valentino, Fizay Rizaldy, Chrisno Aprilyono, Juan Firmano, Dwi Agung, Haniel Imanualdi, Angki Zaldani, serta teman-teman sepergerakan yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu.
16. Keluarga Besar *Asian Law Student's Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Hasanuddin, teman-teman pengurus PANDEMIS, serta teman-teman Departemen English yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala pengalaman berorganisasi serta ilmu pengetahuan yang diberikan selama ini. Semoga terus maju dan memberikan yang terbaik untuk Fakultas Hukum Unhas. ALSA, *Always be One* !.
17. Teman-teman Angkatan Pledoi 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
18. Teman-teman KKN TEMATIK UNHAS GELOMBANG 105 Kecamatan Panakukang 3-Rappocini 1, Kota Makassar yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
19. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Harapan penulis pada akhirnya, kiranya skripsi ini dapat memberikan dampak yang baik kepada setiap pembacanya serta dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum ke depannya. Skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya kritik serta saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi penulis.

Penulis,

Ericson Alfano Setiawan

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	18
A. Latar Belakang Masalah	18
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Kegunaan Penelitian	23
E. Keaslian Penelitian	24
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Bahan Hukum	28
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	29
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	31
A. Tindak Pidana	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	36
B. Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	38
1. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	38

2. Bentuk- Bentuk Penyertaan	39
C. Penganiayaan	47
1. Pengertian Penganiayaan.....	47
2. Jenis-Jenis Penganiayaan	49
D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Relawan Jenazah Pemakaman Covid-19 Menurut Perspektif Hukum Pidana.....	54
1. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Relawan Jenazah Pemakaman Covid-19 Berdasarkan Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN. Plk.....	54
a. Kualifikasi Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Relawan Jenazah Pemakaman Covid-19 Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP	58
b. Kualifikasi Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Relawan Jenazah Pemakaman Covid-19 Berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP	61
c. Kualifikasi Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Relawan Jenazah Pemakaman Covid-19 Sebagai Bentuk Menghalang-halangi Penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan.	64
d. Kualifikasi Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Relawan Jenazah Pemakaman Covid-19 Sebagai Bentuk Menghalang-halangi pelaksanaan Penanggulangan Wabah Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.	66
2. Analisis Penulis Terkait Kualifikasi Perbuatan Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Relawan Jenazah Pemakaman Covid-19.....	67
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.....	71
A. Putusan dan Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	71
1. Pengertian Putusan Hakim	71
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	74

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	78
1. Pertimbangan Yuridis.....	78
2. Pertimbangan Non-Yuridis.....	82
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Relawan Pemakaman Jenazah Covid-19 Dalam Putusan Nomor: 308/Pid.B/2020/PN.Pik.....	84
BAB IV PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini umat manusia sedang dirundung kesedihan akibat penyebaran virus corona. Suatu wabah mematikan yang dikenal dengan nama *Coronavirus Disease, Covid-19*. Awal kemunculan virus ini berasal dari Wuhan, Cina, yang kemudian menyebar keseluruh belahan dunia dan menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Akibat dari penyebarannya yang sangat cepat, maka *World Health Organization* (selanjutnya disingkat WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai *pandemic*.

Kemunculan virus ini tidak hanya memberi dampak pada bidang kesehatan tetapi juga pada bidang sosial dan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Melihat situasi seperti ini yang serba sulit akhirnya memaksa seseorang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan di mata hukum dengan cara melakukan tindak kejahatan hingga menyebabkan adanya perubahan perubahan perilaku pada seseorang.¹

Secara etimologis, kejahatan di artikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, dimana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut bila perbuatan itu merugikan

¹ Anggita Ayu Triana dan Agus Machfud Fauzi, "Dampak Pandemi Coronavirus Disease 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor di Surabaya", Syiah Kuala Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 4, Nomor 3 Desember 2020, hlm. 303

masyarakat atau perorangan seperti mencuri, membunuh, merampok, memperkosa, melakukan kekerasan, dan lain-lain. Timbulnya perbuatan yang dibenci tersebut mendapat reaksi dari masyarakat sebagai kejahatan, tak seorang pun yang mengkehendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi dengan cara melalui penegakan hukum pidana. Pengertian kejahatan menurut Paul Moedikdo Moeliono, bahwa “Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan”.²

Perumusan diatas bahwa pengertian mengenai kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik bila perbuatan tersebut merugikan baik korban sebagai pihak yang menderita secara langsung maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita karena keamanannya terganggu.

Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman penting dalam proses penegakan hukum demi mencapai rasa keadilan. Aturan yang digunakan dalam menegakkan hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), sekaligus menjadi dasar dalam penentuan mana yang dilarang dan diancam dengan sanksi yang tegas bagi barangsiapa yang melakukan

² Soedjono Dirdjosisworo, 1969, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 13

perbuatan yang dilarang tersebut. KUHPidana sendiri memiliki tiga buku didalamnya, yang mana Buku satu tentang ketentuan umum, Buku dua tentang kejahatan dan Bukutiga tentang pelanggaran.

Bentuk dari kejahatan itu sendiri seringkali terjadi disekitar kita yaitu dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan baik yang dilakukan secara perorangan atau dilakukan secara bersama-sama. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang *mainstream* atau sudah hal yang lumrah kita jumpai baik di media cetak, media elektronik hingga secara langsung menjumpai terjadinya tindak pidana tersebut.

KUHPidana menggolongkan penganiayaan dalam beberapa kategori dilihat dari segi perbuatannya, yang meliputi penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat. Berbagai jenis akibat dari tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan sampai mengakibatkan luka pada tubuh korban hingga tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan cacat fisik baik yang permanen maupun tidak, bahkan dapat mengakibatkan kematian pada korban. Jika dicermati dengan seksama terdapat faktor pendorong yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan penganiayaan.

Terjadinya tindak pidana penganiayaan tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol dengan baik akibat dari pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak baik sampai pada rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh, sehingga mempengaruhi perilakumasyarakat tersebut. Kenakalan, premanisme, ketidakharmonisan hubungan dalam

keluarga maupun dalam hubungan dengan orang lain. Tindak pidana penganiayaan telah diatur di dalam KUHPidana pada Buku dua tentang kekerasan pada Pasal 351 hingga Pasal 358. Dalam KUHPidana tidak memuat secara lengkap definisi mengenai penganiayaan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya (Putusan No.308/Pid.B/2020/PN.PLK) tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang kronologinya sebagai berikut, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penganiayaan” terhadap para relawan pemakaman covid-19.

Awal terjadinya peristiwa pemukulan di Tempat Pemakaman Umum (selanjutnya disingkat TPU) Islam Jl. Tjilik Riwut Km.12 Kel. Petuk Ketimpun Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, para terdakwa tidak menerima pemakaman yang dilakukan oleh tim relawan covid-19 atas perintah rumah sakit Muhammadiyah terhadap salah satu anggota keluarganya yang dilakukan dengan cara protokol pemakaman covid-19 dan meminta makamnya dipindahkan dari lokasi yang telah ditentukan oleh pihak keluarga dengan alasan anggota keluarga mereka yang telah meninggal ini tidak meninggal karena terkena covid-19.

Relawan covid-19 menjelaskan kepada pihak keluarga dan diterima oleh pihak keluarga, tetapi saat relawan covid-19 melakukan proses pemakaman salah seorang pihak keluarga mengatakan “saya tidak terima ibu saya dimakamkan seperti ini, ibu saya meninggal bukan karena

covid”, spontan membuat salah seorang pihak keluarga menjadi emosi dan mendorong beberapa dari tim relawan pemakaman jenazah covid-19 dilanjutkan dengan pemukulan yang dilakukan oleh pihak keluarga, tim relawan pemakaman jenazah covid-19 hanya bisa melindungi diri lalu setelah situasi agak redah segera tim relawan jenazah covid-19 meninggalkan lokasi dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolresta Palangka Raya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap relawan jenazah pemakaman covid-19 menurut perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap relawan pemakaman jenazah covid-19 dalam putusan nomor: 308/Pid.B/2020/PN.PLK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor: 308/Pid.B/2020/PN.PLK

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Hasanuddin, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan Hukum Pidana khususnya terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama serta menjadi bahan bacaan pada perpustakaan di Universitas Hasanuddin.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan penulis serta dapat membantu penulis dalam mengimplementasikan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan Hukum Pidana secara khusus pokok bahasan mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pada bidang Hukum Pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan pencarian melalui penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar dan perguruan tinggi lainnya serta melakukan *searching* melalui internet, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP RELAWAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19 (STUDI PUTUSAN NOMOR 308/PID.B/2020/PN.PLK)”**

Berdasarkan 2 (dua) judul yang telah diangkat oleh peneliti sebelumnya, judul tersebut hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tomson Marisi Parapat, NPM 1416000128, Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tahun 2019, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama Terhadap Anak Yang Menyebabkan Luka Berat (Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp)” dengan rumusan masalah:

- 1) Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat?

- 2) Bagaimana sanksi pidana pelaku penganiayaan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat?
- 3) Bagaimana analisis putusan dalam perkara pidana nomor: 99/Pid.Sus/2016/PN.Jnp?

2. Candra Firman, NPM 148400157, Mahasiswa Fakultas Hukum, Bidang Hukum Kepidanaan, Universitas Medan Area, Tahun 2019, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan No. 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn)” dengan rumusan masalah:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama?
- 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan putusan nomor: 1350/Pid.B/2017/PN.Mdn?

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang terlampir diatas, kedua skripsi tersebut semuanya bersinggungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Maka yang menjadi perbedaan mendasar pada penelitian ini ialah, penelitian ini lebih berfokus pada kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan kedua penelitian diatas membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap anak yang menyebabkan luka berat dan

pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada didalam) internal dari hukum positif. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.³

Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

³ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

⁵ Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah, mulai dari asumsi yang luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi.⁶ Penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) serta pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Maka, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁸

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁹ Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok

⁶ Irwansyah, *Op.cit*, hlm. 133

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, hlm. 44

⁸ *Ibid.*

⁹ Irwansyah, *Op.cit*, hlm. 138

yang dikaji dalam setiap putusan itu adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan berupa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Putusan Pengadilan Negeri No. 308/Pid.B/2020/PN.PLK

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti mempelajari literatur-literatur para sarjana atau ahli hukum, khususnya didalam bidang hukum pidana. Bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku kepustakaan, artikel, dan jurnal hukum.

¹⁰ *Ibid.*

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹¹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur atas data sekunder yaitu dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan apa yang diteliti dalam penelitian ini yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan bahan hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian kepustakaan. Dalam metode ini, setelah bahan hukum terkumpul baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisis dan diolah menggunakan metode kualitatif, kemudian disajikan dengan menggunakan analisis deskriptif agar memberikan penjelasan yang sistematis. Analisis deskriptif yaitu

¹¹ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitqha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 33

menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, dari analisis itu akan diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga suku kata yaitu kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” artinya perbuatan.¹²

Kata *baar*, terdapat dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat, sedangkan kata *feit* digunakan dalam empat istilah yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹³ Untuk terjemahan bahasa Indonesia istilah “tindak pidana” juga digunakan dalam istilah lain baik dalam kepustakaan tentang hukum pidana ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai sebagai berikut:¹⁴

- a. Perbuatan yang dapat dihukum
- b. Perbuatan yang boleh dihukum
- c. Peristiwa pidana
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan pidana.

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19

¹³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 57

¹⁴ E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 187

Dalam perundang-undangan Indonesia istilah-istilah diatas telah digunakan, demikian para sarjana Indonesia telah menggunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut dengan memberikan pengertian masing-masing dari istilah tersebut. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut pendapat para ahli hukum, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah:

- Menurut Pompe, bahwa:¹⁵

“*Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”

- Menurut Hazewinkel Suringa, bahwa:¹⁶

“*Strafbaarfeit* ialah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.”

- Menurut D.Simons, bahwa “peristiwa pidana itu adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.”¹⁷
- Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “peristiwa pidana” dimana suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁸

¹⁵ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ E. Y. Kanter, *Op.cit*, hlm. 205

¹⁸ R. Tresna, 1979, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, hlm. 27

- Menurut Vos, salah satu ahli yang merumuskan pengertian tindak pidana secara singkat, bahwa “tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.”¹⁹

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan an dasar-dasar dan aturan untuk:²⁰

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, serta diancam sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang diduga telah melanggar ketentuan tersebut

Berdasarkan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah:²¹

¹⁹ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana, Pustaka Pena Press*, Makassar, hlm. 2

²¹ Nandang Alamsyah D dan Sigid Suseno, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 7

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan dalam dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis memuat berbagai pendapat para ahli hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana sedangkan sudut pandang undang-undang memuat kenyataan tindak pidana yang dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berikut kajian lebih dalam dari dua unsur diatas:

a. Unsur-unsur tindak pidana dalam sudut pandang teoritis

Dalam sudut pandang teoritis Adami Chazawi merumuskan beberapa pendapat ahli hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana seperti Moeljatno, Jinkers, R. Tresna, dan Schravendijk.²²

- a) Menurut Moeljatno unsur-unsur pidana meliputi:
 - 1. Perbuatan
 - 2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - 3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- b) Menurut R. Tresna:
 - 1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - 2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - 3. Diadakan tindakan pengukuhan

²² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79

c) Menurut Jonkers:

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan

d) Menurut Schravendijk:

1. Kelakuan (orang yang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
3. Diancam dengan hukum
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
5. Dipersalahkan/kesalahan.

Dalam perumusan diatas para ahli memiliki pendapat masing-masing mengenai unsur-unsur tindak pidana, namun pada dasarnya terdapat persamaan yaitu para ahli tersebut tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur-unsur tindak pidana dalam sudut pandang undang-undang

Dalam sudut pandang undang-undang Lamintang menjelaskan bahwa "tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif".

Unsur-unsur tersebut meliputi:²³

a) Unsur-Unsur subjektif dalam tindak pidana

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

²³ P. A. F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;
 5. Perasaan takut dan stress seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.
- b) Unsur-Unsur objektif dalam tindak pidana
1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelickheid*
 2. Kualitas dari si pelaku
 3. Kausalitas

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jika dilihat dari jenis-jenisnya, Lukman Hakim membagi tindak pidana atau delik dalam beberapa jenis, yaitu:²⁴

a. Delik formal dan delik materiel

Delik formal itu adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal penghasutan (Pasal 169 KUHPidana); di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHPidana); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHPidana); sumpah palsu (Pasal 242 KUHPidana); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHPidana); pencurian (Pasal 362 KUHPidana).

Delik materiel itu adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya percobaan. Misal pembakaran (Pasal 187 KUHPidana); penipuan (Pasal 378 KUHPidana); pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana).

b. Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commissionis per omissionem commissa*

Delik *commissionis* ialah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.

²⁴ Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm. 11

Delik *omissionis* ialah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHPidana), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHPidana)

Delik *commissionis per omissionem commissa* ialah delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delict commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHPidana).

c. Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doleuse en culpose delicten*)

Delik *dolus* ialah delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHPidana. Delik *culpa* ialah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, dan 360 KUHPidana.

d. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

Delik tunggal ialah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, sedangkan delik berganda ialah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan misalnya, Pasal 481 KUHPidana (penadahan sebagai kebiasaan)

e. Delik aduan

Delik aduan ialah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310-319 KUHPidana), perzinahan (Pasal 284 KUHPidana), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran) (Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHPidana jo. ayat (2)).

B. Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan atau *deelneming* merupakan turut sertanya seseorang dalam melakukan tindak pidana, namun Lukman Hakim secara luas menjelaskan bahwa:²⁵

Penyertaan atau *deelneming* ialah seseorang yang turut serta mengambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin lebih jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

Didalam literatur disebutkan bahwa penyertaan atau *deelneming* disamakan dengan istilah "*turut campur dalam peristiwa pidana*" yang digunakan oleh Tresna, "*turut berbuat delik*" yang digunakan oleh Karni dan, "*turut serta*" istilah yang digunakan oleh Utrecht.²⁶

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa kata penyertaan atau *deelneming* berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang.²⁷

²⁵ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana (Buku Ajar Bagi Mahasiswa)*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 75

²⁶ Nyoman Serikat Putrajaya, Makalah: "Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan dalam Hukum Pidana", Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm. 11

²⁷ H. Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 132

Mahrus Ali menjelaskan lebih lanjut bahwa *deelneming* atau penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.²⁸

Menurut Teguh Prasetyo *deelneming* atau penyertaan menurut sifatnya berdasarkan doktrin terdiri atas dua jenis yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandig deelneming*), yakni apabila perbuatan dari masing-masing pengikut dihargai/dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan, atau diminta pertanggungjawabannya sendiri dan karena tindakannya masing-masing mereka itu diadili secara sendiri-sendiri.
- b. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige deelneming*), yakni apabila pertanggungjawaban dari pengikut tergantung pada perbuatan orang yang melakukan perbuatan itu atau pertanggungjawaban seorang peserta digantungkan pada peserta lain. Artinya peserta pertama bertanggung jawab apabila kawan pesertanya melakukan suatu tindak pidana. Hal yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana.

2. Bentuk- Bentuk Penyertaan

Bentuk penyertaan atau *deelneming* diatur dalam KUHPidana Pasal 55 dan Pasal 56 yang terdiri atas dua pembagian besar sebagai berikut:³⁰

- a. Pembuat (*dader*) dalam Pasal 55 KUHPidana, terdiri dari:
 1. Pelaku (*pleger*)
 2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
 3. Yang turut serta (*medepleger*)

²⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 122

²⁹ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 204

³⁰ H. Ishaq, *Loc.cit.*

4. Penganjur (*uitlokker*).

- b. Membantu (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHPidana, yang terdiri atas dua bantuan, yaitu:
1. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
 2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

H. Ishaq dalam bukunya menjelaskan bahwa:³¹

Pembuat atau *dader* berasal dari pokok perkataan *daad*, yang dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti sama dengan perkataan-perkataan *hetdoen* atau *handeling*, yang dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai “hal melakukan” atau sebagai “tindakan”. Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut sebagai seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu “tindakan” itu di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang “pelaku”.

Menurut P.A.F. Lamintang, “*dader*/pelaku/petindak adalah barang siapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang”.³² Jadi untuk mengetahui siapa pelaku dari suatu tindak pidana, harus diketahui dulu apa unsur-unsurnya dalam undang-undang, dan barang siapa melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana.

Oleh karena itu, sebagaimana diketahui bahwa tiap-tiap tindak pidana itu memiliki unsur-unsur tertentu yang dapat dibaca dan dipelajari didalam undang-undang. Dari sudut pandang KUHPidana *dader*/pelaku itu dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang digolongkan dalam empat macam golongan pelaku, yaitu sebagai berikut.

³¹ *Ibid*, hlm. 133

³²P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm. 558

a. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku atau *pleger* adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik (tindak pidana) dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.³³ Pelaku dapat diketahui baik dari jenis delik formil, delik materil, dan delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan. Adapun uraian penjelasannya sebagai berikut:³⁴

- 1) Delik formil, yakni pelakunya adalah barangsiapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang.
- 2) Delik materil, yakni pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- 3) Delik yang memuat kualitas atau kedudukan, yakni pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Doenpleger/doenplegen adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan perantaraan orang lain. Jadi perantara disini hanya merupakan sebagai alat saja yang dikendalikan oleh si penyuruh. Orang yang menyuruh disebut *manus domina/actor intelektualis* (pelaku tidak langsung) dan orang yang disuruh disebut *manus ministra/actor physicus* (pelaku langsung).³⁵ Adapun unsur-unsur pada *doenpleger/doenplegen* sebagai berikut:³⁶

- 1) alat yang dipakai adalah manusia

³³ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 176

³⁴ *Ibid.*

³⁵ H. Ishaq, *Op.cit*, hlm. 134

³⁶ *Ibid*, hlm. 135

- 2) alat yang dipakai berbuat
- 3) alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat/pelaku materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan:³⁷

- 1) bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44 KUHPidana)
- 2) bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48 KUHPidana)
- 3) bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHPidana)
- 4) bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik
- 5) bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

c. Orang yang turut serta (*Medepleger/Medeplegen*)

KUHPidana tidak diberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kata *medepleger* ini, sedangkan *Memorie van Toelichting* (MvT) menjelaskan bahwa *medepleger* adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (*meedoen*) dalam suatu tindak pidana.³⁸ Dengan demikian, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Adapun syarat-syarat adanya *medepleger* (orang yang turut serta) menurut Satochid Kartanegara harus memenuhi dua syarat, yaitu:³⁹

- 1) harus ada kerja sama secara fisik
- 2) harus ada kesadaran kerja sama

Oleh karena itu yang dimaksud dengan harus ada kerja sama secara fisik adalah para peserta itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dengan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ H.M Rasyid Ariman, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 127

³⁹ H. Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 135

mempergunakan kekuatan badan sendiri, dan untuk harus ada kesadaran kerja sama pada umumnya kesadaran timbul apabila beberapa peserta itu sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan/kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Akan tetapi, bukan syarat mutlak, artinya para peserta tidak perlu melakukan musyawarah atau sepakat terlebih dahulu, melainkan cukup kesadaran ada pada saat mereka melakukan suatu tindak pidana bahwa mereka melakukan suatu perbuatan yang terlarang.⁴⁰

d. Penganjur (*Uitlokker*)

Uitlokker (penganjur) itu terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Penganjur (*uitlokker*), yaitu suatu perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara dan daya upaya yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHPidana.

Orang yang digerakkan itu kemudian harus benar-benar melakukan tindak pidana yang dikehendaki oleh yang menggerakkan (*uitlokker*).⁴¹ Adapun cara dan upaya yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHPidana terdiri dari sebagai berikut:⁴²

1) Pemberian (*Giften*)

Ini tidak hanya berupa sejumlah uang, akan tetapi juga dapat berupa sejumlah barang atau benda-benda.

2) Perjanjian (*Beloften*)

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 136

⁴¹ *Ibid*.

⁴² *Ibid*, hlm. 138

Perjanjian yang dimaksudkan disini lebih luas dari pemberian karena selain dapat menjanjikan uang, juga benda atau hak atas suatu barang tertentu, dan dapat juga berupa pangkat, kedudukan, bahkan berbagai hubungan.

- 3) Penyalahgunaan kekuasaan (*Misbruik van gezag*)
Penyalahgunaan kekuasaan mempergunakan kekuasaan dengan cara salah atau melampaui batas kekuasaan yang dimilikinya.
- 4) Kekerasan (*Geweld*)
Kekerasan yang harus dipergunakan dalam *uitlokking* itu harus lebih ringan, artinya kekuasaan itu menurut perhitungan yang layak dapat dielakkan. Dengan kekerasan artinya dapat dipergunakan tenaga badan sendiri atau dengan mempergunakan alat-alat, dan sebagainya. Jika kekerasan itu tidak dapat dielakkan, si pelaku menjadi *overmacht* dan karenanya tidak termasuk *uitlokking*, tetapi termasuk *doenplegen*.
- 5) Ancaman (*Bedreiging*)
Ancaman dapat berupa mengeluarkan kata-kata yang mengandung sesuatu yang menimbulkan perasaan kepada orang lain bahwa orang lain itu merasa dirinya dalam keadaan bahaya, tetapi bahaya disini dapat dielakkan sehingga tidak termasuk *overmacht*.
- 6) Tipu Muslihat (*Misleiding*)
Tipu muslihat disini artinya memberikan gambaran yang salah tentang suatu keadaan yang menimbulkan kepada orang dibujuk motif untuk berbuat jahat.
- 7) Memberi (*Gelegenheid*)
Terdapat dua jenis memberi disini, yakni kesempatan dan alat-alat (*middelen*) atau penerangan (*inlichtingen*). Kesempatan misalnya apabila seorang bujang yang dengan sengaja tidak mengunci pintu rumah, padahal dia diwajibkan untuk itu, keadaan mana memudahkan pencuri untuk masuk rumah. Alat-alat (*middelen*), misalnya meminjamkan pisau untuk melukai seseorang, atau penerangan (*inlichtingen*), misalnya memberitahu bahwa jendela rumah di sebelah kanan tidak terkunci.

Sementara itu, syarat-syarat penganjur (*uitlokker*) dapat dipidana, yaitu antara lain:⁴³

- 1) ada kesengajaan menggerakkan orang lain

⁴³ *Ibid*, hlm. 139

- 2) menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHPidana
- 3) putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut
- 4) pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan
- 5) pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHPidana.

Penganjur (*uitlokker*) dengan orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, perbedaannya adalah dapat dilihat di bawah ini yaitu:⁴⁴

- 1) Pada penganjur (*uitlokker*), yang melakukan tindak pidana adalah orang yang dibujuk yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang. Pada orang yang menyuruh melakukan (*doenplegger*), yang melakukan tindak pidana adalah orang yang disuruh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang.
- 2) Pada penganjur (*uitlokker*) harus menggunakan daya upaya yang ditentukan secara limitatif oleh KUHPidana. Pada orang yang menyuruh melakukan (*doenplegger*), tidak ditentukan pada upaya.

Setelah menguraikan jenis-jenis *mededdader*, maka kemudian akan diuraikan lebih lanjut mengenai *medeplichtige* sebagai pembuat dan pembantu kejahatan sebagai berikut.

a. Pemberian bantuan pada waktu pelaksanaan kejahatan

Dalam hal ini seseorang memberikan bantuan kepada seorang lainnya pada saat proses pelaksanaan kejahatan atau tindak pidana baik

⁴⁴ *Ibid.*

yang sudah direncanakan sebelumnya ataupun belum direncanakan yang terlibat langsung didalam suatu peristiwa pidana. Bantuan yang diberikan dapat berupa tindakan langsung didalam peristiwa pidana seperti menyiapkan segala persiapan yang dapat memperlancar suatu kejahatan maupun bantuan yang berkaitan dengan kekuasaan seseorang yang dapat disalahgunakan guna membantu dalam pelaksanaan tindak kejahatan.

b. Pemberian bantuan sebelum waktu pelaksanaan kejahatan

Setiap peristiwa pidana yang terjadi terdapat berbagai persiapan yang melatarbelakanginya, ada yang memiliki persiapan maupun tanpa persiapan. Suatu peristiwa pidana yang terjadi dengan berbagai persiapan sebelumnya tentu dibantu dengan berbagai aspek, seperti adanya seseorang atau lebih yang membantu suatu persiapan seseorang lainnya sebelum melaksanakan kejahatan.

Terdapat dua syarat agar seseorang bisa dikelompokkan menjadi pembuat pembantu pemberian bantuan yaitu syarat subjektif dan syarat objektif, syarat subjektif yaitu terdapat unsur kesengajaan didalamnya dan syarat objektif yaitu terdapat unsur memberikan bantuan kepada pelaku. Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya disingkat M.v.T), dalam rumusan kedua mengenai pemberian bantuan sebelumnya terjadi

peristiwa pidana perlu diperhatikan pembatasan dan cara dalam melakukannya, seperti:⁴⁵

- 1) Dengan memberikan peluang, yaitu memberikan suatu kesempatan menyangkut kejahatan yang dilakukan orang lain;
- 2) Dengan menyediakan sarana, yaitu menyediakan alat atau objek yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam melakukan suatu kejahatan; dan
- 3) Dengan memberikan informasi, yaitu dengan menyampaikan ucapan dalam struktur kalimat dapat dipahami orang lain, berupa nasehat atau petunjuk kepada orang lain yang melakukan kejahatan.

C. Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap badan atau tubuh didalam KUHPidana disebut “penganiayaan”. Pengaturan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. R.Soesilo menjelaskan bahwa “penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka”.⁴⁶

Unsur dengan sengaja disini artinya harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau

⁴⁵A. Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penintensier*, P.T Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 234

⁴⁶R.Soesilo, *Op.cit*, hlm. 245

tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misal memukul, menendang, menusuk, menggaruk, dan sebagainya. Maka yang dinamakan dengan penganiayaan adalah:⁴⁷

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- b. Menyebabkan rasa sakit
- c. Menyebabkan luka-luka

Oleh karena itu, demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan pada seseorang yang menyebabkan rasa sakit pada badan atau pada salah satu bagian anggota tubuh seseorang dan mengakibatkan luka yang diderita oleh korban hingga kematian. Ada berbagai pendapat tentang penganiayaan menurut para ahli hukum yaitu:

- a. Menurut Hoge Raad, bahwa:⁴⁸

Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenan.

- b. Menurut M.H Tirtaamidjaja, bahwa:⁴⁹

Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 30

⁴⁹ Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hlm. 174

sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

2. Jenis-Jenis Penganiayaan

Jenis-jenis penganiayaan termuat dalam KUHPidana pada Buku II Bab XX mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 sebagai berikut.

a. Penganiayaan biasa

Pasal 351 KUHPidana berbunyi:⁵⁰

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Lalu terdapat empat unsur dalam penganiayaan biasa menurut Leden Marpaung yaitu:⁵¹

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh
- 4) Akibat yang menjadi satu-satunya.

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan di

⁵⁰R. Soesilo, *Op.cit*, hlm.244

⁵¹ Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

kehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

b. Penganiayaan ringan

Disebut sebagai penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalani aktivitas sehari-harinya. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 yang berbunyi:⁵²

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Lalu menurut Leden Marpaung unsur-unsur yang terdapat dalam penganiayaan ringan sebagai berikut:⁵³

- 1) Bukan berupa penganiayaan biasa
- 2) Bukan Penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya, pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugas yang sah, dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan diminum
- 3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian.

⁵²R. Soesilo, *Op.cit*, hlm. 245

⁵³ Leden Marpaung, *Loc.cit*.

Berdasarkan unsur-unsur diatas maka penganiayaan ringan ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dan biasanya penganiayaan ini tidak dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau orang yang ada dibawah perintah.

c. Penganiayaan berencana

M.H Tirtaamidjaja mengemukakan pendapatnya mengenai penganiayaan berencana bahwa:⁵⁴

Arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa suatu jangka waktu berapa pun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada konkrit dari setiap peristiwa.

Tindak pidana penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHPidana yang berbunyi:⁵⁵

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Untuk perencanaan tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana

⁵⁴ M.H Tirtaamidjaja, 1995, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Fasco, Jakarta, hlm. 42

⁵⁵R.Soesilo, *Loc.cit.*

terlebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung pada keadaan konkrit dari setiap peristiwa. Terdapat unsur-unsur penganiayaan berencana yang terbagi atas tiga yaitu:⁵⁶

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak atau pengambilan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir tentang resiko yang akan ditanggung, bagaimana cara dan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya, bagaimana cara menghilangkan jejak.
- 3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilayakan suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHPidana yang berbunyi:⁵⁷

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat juga disebut menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja.

Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHPidana sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁶ M.H Tirtaamidjaja, *Op.cit.*, hlm. 43

⁵⁷ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 246

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 98

- 1) Jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

e. Penganiayaan berat yang direncanakan

Pasal 355 KUHPidana mengatur mengenai penganiayaan berat yang direncanakan dengan rumusan sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila dilihat pada rumusan pasal diatas tentang, maka penganiayaan berat yang direncanakan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1) KUHPidana) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1) KUHPidana). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak atau bersama.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 247

D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Relawan Jenazah Pemakaman Covid-19 Menurut Perspektif Hukum Pidana

1. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Relawan Jenazah Pemakaman Covid-19 Berdasarkan Putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN. Plk.

Berdasarkan posisi kasus pada putusan Nomor 308/Pid.B/2020/PN. Plk. Secara kronologis penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ini dilakukan oleh terdakwa 1 Zainuddin Tachman, terdakwa 2 Tri Adianto, terdakwa 3 Catur Aditama, terdakwa 4 Ponco Nugroho dan terdakwa 5 Arief Budi Prasetyo. Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 12.14 WIB Saudara Aprie yang merupakan relawan pemakaman pasien covid dihubungi oleh Saudari Siti Amaliah yang merupakan pegawai di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang mana Saudari Amaliah telah menginformasikan kepada saudara Aprie bahwa ada pasien covid jenis kelamin perempuan musim meninggal dan ia meminta Sdr. Aprie untuk melakukan proses pemakaman sesuai dengan protokol covid.

Pada saat berlangsungnya proses pemakaman covid 19 dan saudara Aprie dan rekan-rekannya sudah tiba dilokasi hendak mengeluarkan jenazah dari dalam ambulance namun saat jenazah hendak dikeluarkan dari dalam ambulance, terdakwa 1 Zainuddin

Tachman bertanya ke Saudara Aprie selaku relawan kenapa jenazah dimakamkan di lokasi khusus covid bukan dilokasi biasa. Selanjutnya saudara Aprie mencoba menjelaskan ke terdakwa 1 Zainuddin dan anggota keluarga lainnya tentang prosedur pemakaman jenazah pasien covid, kemudian proses pemakaman hendak dilanjutkan oleh Saudara Aprie, namun saat hendak menurunkan jenazah pasien covid tiba-tiba ada dari pihak keluarga yang berteriak pelan-pelan saja jangan cepat-cepat nguburnya (ujar keluarga terdakwa), kemudian terdakwa 1 Zainuddin Tachman langsung menjadi emosi dan mendorong Saudara Aprie, selanjutnya tiba-tiba semua terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap relawan pemakaman covid 19 yang ada dilokasi khususnya Saudara Aprie.

Berdasarkan posisi kasus di atas maka dari perbuatan terdakwa Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif untuk mengidentifikasi delik mana yang memenuhi unsur dari perbuatan terdakwa. Adapun dakwaan pertama adalah Pasal 170 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa:

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.

Dakwaan kedua alternatif dalam putusan ini diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang masing-masing menentukan sebagai berikut:

Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menentukan:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Dari kedua ketentuan pasal yang dimuat dan dijadikan sebagai dakwaan alternatif yang terbukti dan memenuhi unsur dari perbuatan terdakwa adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Apabila jika dirunut dari peristiwa yang ada pada posisi kasus di atas sebenarnya hal tersebut adalah peristiwa konkret yaitu dengan melakukan penghalang-halangan terhadap pelaksanaan penanggulangan covid-19 dengan cara melakukan pemakaman sesuai dengan protokol kesehatan dan peristiwa tersebut pada dasarnya diatur dalam ketentuan khusus yang mengatur peristiwa pada posisi kasus, adapun ketentuan khusus tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan yaitu pada Pasal 93 yang menentukan sebagai berikut:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kemudian ketentuan khusus lainnya yang mengatur tentang peristiwa pada posisi kasus di atas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular pada Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Kemudian yang dimaksud dalam menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah yang dimaksud di atur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Wabah Penyakit Menular yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:
 - a. penyelidikan epidemiologis;
 - b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
 - c. pencegahan dan pengebalan;
 - d. pemusnahan penyebab penyakit;
 - e. penanganan jenazah akibat wabah;
 - f. penyuluhan kepada masyarakat;
 - g. upaya penanggulangan lainnya.

Namun dua UU Khusus pada dasarnya tidak dimasukkan kedalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Jaksa hanya memasukkan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 170 KUHP. Hemat Penulis perbuatan terdakwa ini dapat di klasifikasikan kedalam dua UU Khusus telah penulis uraikan sebelumnya.

Maka dari itu penulis akan melakukan kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap relawan jenazah pemakaman *covid-19* berdasarkan putusan nomor 308/Pid.b/2020/PN. Plk dan berdasarkan ketentuan khusus yaitu UU Wabah Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan sebagai *lex specialis* dari perbuatan terdakwa.

Selanjutnya penulis akan mengkualifikasi secara terpisah perbuatan terdakwa sebagaimana yang ada pada dakwaan yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55, Pasal 93 UU Karantina Kesehatan, dan Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular.

a. Kualifikasi Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Relawan Jenazah Pemakaman *Covid-19* Berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP

Pada dasarnya Pasal 170 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau benda secara bersama-sama, di mana tujuan delik ini adalah bukan untuk melakukan penganiayaan terhadap seseorang, tetapi melakukan kekerasan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya penulis akan

mengkualifikasi penganiayaan yang dilakukan secara bersama terhadap relawan jenazah pemakaman covid-19 berdasarkan pembagian jenis-jenis delik dalam hukum pidana, maka kualifikasi penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dimaksudkan dalam dakwaan pertama sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana tindak pidana Pada Pasal 170 ayat (1) KUHP dapat dikualifikasikan sebagai delik kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam Bab V KUHP
- b. Berdasarkan jenis delik aduan dan delik biasa. Jenis delik pada Pasal 170 ayat (1) KUHP ini adalah delik biasa, adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan terlebih dahulu.
- c. Berdasarkan cara merumuskannya, tindak pidana Pada pasal 170 ayat (1) KUHP dapat dikualifikasikan sebagai delik materil yaitu tindakan yang membutuhkan akibat untuk selesainya tindak pidana, adapun akibat tersebut berupa kerusakan terhadap badania terhadap seseorang akibat dari kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.
- d. Berdasarkan bentuk kesalahannya tindak pidana Pada pasal 170 ayat (1) KUHP dapat di kualifikasikan sebagai delik *dolus* yaitu tindak pidana dalam ketentuannya dilakukan secara sengaja.

- e. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, pada dasarnya kepentingan yang dilindungi pada Pasal 170 ayat (1) adalah kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, artinya seseorang dilindungi dari perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama dan terbuka di muka umum.
- f. Berdasarkan jumlah pelaku, pada Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam melakukan kekerasan baik terhadap orang atau benda yang dimaksudkan harus dilakukan secara bersama-sama.

Adapun unsur-unsur pada Pasal 170 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Barang siapa: Barangsiapa ditafsirkan sebagai orang, namun orang dalam jumlah yang besar, dan jumlah ini tidak ditentukan oleh KUHP berapa banyak, namun para ahli sependapat minimal dua orang atau lebih, secara bersama-sama.
- b. Dimuka umum: Artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut.
- c. Secara Bersama-sama: Secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkongkolan itu untuk melakukan kekerasan.

- d. Melakukan kekerasan: “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang.
- e. terhadap orang dan badan: Jadi orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya.

b. Kualifikasi Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Relawan Jenazah Pemakaman Covid-19 Berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Selanjutnya penulis akan mengkualifikasikan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap relawan jenazah pemakaman covid 19 berdasarkan dakwaan kedua alternatif yaitu Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pada Pasal 351 ayat (1) yang mengatur tentang penganiayaan biasa dan Pasal 55 ayat (1) yang mengatur turut serta dalam melakukan perbuatan, pada dasarnya dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama karena telah dijunctokan, atau dihubungkan, dikaitkan, atau bertalian dengan perbuatan tersebut. Selanjutnya penulis akan mengkualifikasikan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan pembagian jenis-jenis delik dalam hukum pidana, maka kualifikasi

penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan yaitu Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jenis tindak pidananya, jenis tindak pidana pada Pasal ini adalah tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku dua bab XX KUHP.
- b. Delik materil, penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan yang dimaksudkan pada Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) adalah delik materil, dikarenakan perbuatan pidana ini membutuhkan akibat yang nyata untuk selesainya perbuatan ini, adapun akibat nyata dari perbuatan ini adalah menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain.
- c. Delik *Dolus*, yaitu delik yang mengharuskan kesengajaan untuk melakukan penganiayaan.
- d. Delik biasa, penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dapat dikualifikasikan sebagai delik biasa karena delik ini tidak membutuhkan pengaduan untuk dilakukannya proses penyidikan atau penyelidikan. Artinya delik ini tidak perlu ada aduan dari pihak yang dirugikan cukup melaporkan peristiwa tersebut, dan konsekuensi dari delik ini adalah sekalipun laporannya dicabut hal ini tidak menghapuskan tindak pidana.
- e. berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, kepentingan hukum yang dilindungi dari perbuatan ini adalah kepentingan

pribadi agar semua orang terjaga tubuh dan kemerdekaannya dari perbuatan penganiayaan.

Adapun unsur-unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: dalam unsur subjektif mensyaratkan harus ada kesalahan, baik kealpaan maupun kesengajaan yang ada dalam tindak pidana penganiayaan bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi pada dasarnya penafsiran itu dibatasi pada adanya kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan kemungkinan bahkan, kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan manifestasi pelaku. Artinya dalam perbuatan itu haruslah mensyaratkan perbuatan yang benar-benar ditunjukkan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaknya.
- b. Unsur objektif: penganiayaan artinya perbuatan penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah unsur perbuatan itu sendiri yang dilarang oleh Undang-Undang.

c. Kualifikasi Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Relawan Jenazah Pemakaman Covid-19 Sebagai Bentuk Menghalang-halangi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Sebagaimana Yang Dimaksud Dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan.

Pada dasarnya penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan posisi kasus yang telah penulis uraikan sebelumnya dapat diklasifikasikan sebagai bentuk menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan, hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan yaitu pada Pasal 93 yang menentukan sebagai berikut:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan hal di atas maka penulis akan menguraikan kualifikasi penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk menghalang-halangi penyelenggara karantina kesehatan, berdasarkan pembagian delik dalam hukum pidana sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pembagian kejahatan dan pelanggaran, pada dasarnya perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk menghalangi-halangi penyelenggara karantina kesehatan merupakan pelanggaran,

bukan kejahatan karena setiap orang harus mematuhi penyelenggaraan tersebut tanpa terkecuali.

- b. Berdasarkan pembagian delik umum dan delik khusus, hal ini dapat dikualifikasikan sebagai delik khusus, karena pelanggaran ini diatur dalam Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang Karantina Kesehatan. Hal ini juga sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Genarale* yaitu aturan yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum.
- c. Berdasarkan pembagian delik biasa dan delik aduan, perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai delik biasa, hal ini karena perbuatan ini dapat langsung ditindak lanjuti tanpa adanya aduan terlebih dahulu.
- d. Delik *dolus*, perbuatan ini adalah delik dolus dimana perbuatan ini mengharuskan kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.
- e. Berdasarkan pembagian delik materil dan delik formil, perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai delik materil, jika diperhatikan pada Pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan, perbuatan pelanggaran terhadap penyelenggara karantina kesehatan mengharuskan akibat yaitu sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan.
- f. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, kepentingan pada Pasal 93 Undang-Undang Karantina kesehatan

melindungi kepentingan umum agar semua orang terhindar dari wabah penyakit yang dapat menular.

d. Kualifikasi Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Relawan Jenazah Pemakaman Covid-19 Sebagai Bentuk Menghalang-halangi pelaksanaan Penanggulangan Wabah Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.

Selanjutnya penulis akan mengkualifikasi penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap relawan jenazah pemakaman covid-19 sebagai bentuk menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, maka dari kualifikasi pembagian jenis delik sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pembagian jenis tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai delik pelanggaran karena semua orang dilarang untuk melakukan penghalang-halangan terhadap upaya penanggulangan wabah penyakit menular.
- b. Berdasarkan pembagian delik umum dan delik khusus, perbuatan ini sama dengan ketentuan yang penulis uraikan sebelumnya yaitu Undang-Undang Karantina Kesehatan. Perbuatan ini diatur dengan Undang-Undang Khusus pula yaitu Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, artinya delik ini

adalah delik khusus karena diatur secara khusus dalam bentuk Undang-Undang Wabah.

- c. Berdasarkan pembagian delik biasa dan delik aduan, perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai delik biasa, hal ini karena perbuatan ini dapat langsung ditindak lanjuti tanpa adanya aduan terlebih dahulu.
- d. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi adalah kepentingan umum agar semua orang terhindar dari wabah penyakit yang dapat menular.

2. Analisis Penulis Terkait Kualifikasi Perbuatan Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Relawan Jenazah Pemakaman Covid-19

Berdasarkan Putusan Nomor 308/Pid.B/2020 PN.PIk dapat dilihat kualifikasi perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap relawan jenazah pemakaman covid-19 hanya terbatas pada dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu hanya terbatas pada Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu kekerasan terhadap orang dan benda yang dilakukan secara bersama, sebagai dakwaan pertama alternatif dan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) yaitu penganiayaan biasa dan dikaitkan dengan pasal penyertaan.

Hemat penulis dalam fakta persidangan, khususnya yang tertera dalam posisi kasus sangat jelas bahwa terdapat peristiwa konkret dan hal tersebut diatur pula dalam Undang-Undang khusus yaitu antara Undang-

Undang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Namun hal ini tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh Jaksa untuk membuat dakwaan dan tuntutan. Kemudian jika dilihat ketentuan khusus tersebut hemat penulis akan lebih relevan jika salah satu Undang-Undang khusus yang mengatur perbuatan terdakwa sebagai bentuk menghalangi-halangi karantina kesehatan atau menghalangi-halangi penanggulangan penyebaran wabah penyakit menular. Namun hal ini tidak satupun dijadikan sebagai dasar dalam dakwaan untuk mengidentifikasi dan mengkualifikasi perbuatan terdakwa.

Secara khusus jika dilakukan perbandingan terhadap Undang-Undang Wabah dan Undang-Undang Karantina Kesehatan yang paling relevan untuk dimuat dalam dakwaan untuk mengkualifikasi perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama sebagai bentuk penghalang-halangan hemat penulis adalah Undang-Undang Wabah dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Kemudian yang dimaksud dalam menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah yang dimaksud di atur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Wabah Penyakit Menular yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:
 - a. penyelidikan epidemiologis;
 - b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
 - c. pencegahan dan pengebalan;
 - d. pemusnahan penyebab penyakit;
 - e. penanganan jenazah akibat wabah;
 - f. penyuluhan kepada masyarakat;
 - g. upaya penanggulangan lainnya.

Disini dapat dilihat bahwa secara spesifik diatur dalam dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun, dan pada Pasal 5 ayat (1) poin e secara eksplisit mengatur penanganan jenazah akibat wabah. Kemudian jika diperbandingkan dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan yang diatur dalam Pasal 93 yang menentukan sebagai berikut:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Maka untuk dapat memenuhi kualifikasi perbuatan terdakwa jika menggunakan Undang-Undang Karantina Kesehatan, maka dari akibat perbuatan terdakwa harus menyebabkan kedaruratan kesehatan

masyarakat, hal ini sangat sulit untuk dibuktikan, jika perbuatan terdakwa adalah melakukan penganiayaan secara bersama-sama sebagai bentuk penghalang-halangan penyelenggaraan karantina kesehatan.

Maka dari itu penulis lebih setuju jika menggunakan Undang-Undang Wabah khususnya pada Pasal 14, dengan landasan bahwa aturan ini adalah salah satu bentuk dari aturan yang khusus, Hal ini juga sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Genarale* yaitu aturan yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum dan pengaturannya dalam bentuk penghalang-halangan tidak membutuhkan akibat tertentu sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan yang mensyaratkan akibat dari perbuatan tersebut harus mensyaratkan adanya kedaruratan kesehatan masyarakat.